



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **KHOTIJAH Binti MATUKI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 02 Pebruari 1971
Umur : 42 tahun
Jenis Kalamini : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Karangasem Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 29 Nopember 2012, No. SP.Han/30/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2012, No. 393/0.5.43/Epp.1/XII/2012, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 27 Januari 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2013, No. Print-27/0.5.43.3/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 9 Februari 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 29 Januari 2013, No. 71/Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 13 Februari 2013, No. 71/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 28 April 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 29 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 28 Januari 2013 nomor : B.198/0.5.43.3/Epp.2/01/2013

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 31 Januari 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KHOTIJAH BINTI MATUKI, pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, tepatnya di Ds. Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang saat itu menumpang tidur dirumah saksi korban karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saksi korban mempunyai sebuah toko pakaian jadi yang kebetulan tokonya sudah dijual kepada orang lain dan barang-barang milik korban berupa pakaian jadi ditaruh dirumah tepatnya di dalam kamar milik korban untuk sementara sambil menunggu toko yang baru selesai dibangun dan setiba srtuasi dirasakan aman terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang saat itu tidak dikunci dan langsung mengambil pakaian jadi anak-anak dan dewasa kira-kira sebanyak 80 (delapan puluh) potong lalu disembunyikan di dalam almari kamar terdakwa. Kemudian keesokan harinya pakaian jadi anak-anak dan dewasa tersebut terdakwa jual kepada warga sekitarnya dan hasilnya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman. Namun tidak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Gondanglegi untuk diproses lebih lanjut Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya senilai sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi Hj. MARIYATUL KIPTIYAH,

- Bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 di rumah korban di Jl. Kiai Mojo, Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah pakaian wanita berbagai ukuran berjumlah 400 (empat ratus) potong yang disimpan di kamar di dalam rumah ;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu disimpan di lemari di kamar terdakwa dan esoknya dijual di pasar Gondanglegi dengan harga mulai Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- dan uangnya dipakai untuk membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

SAKSI 2

Saksi NGATMINI,

Bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 di rumah korban di Jl. Kiai Mojo, Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang ;

- Bahwa barang yang diambil adalah pakaian wanita berbagai ukuran berjumlah 400 (empat ratus) potong yang disimpan di kamar di dalam rumah ;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu disimpan di lemari di kamar terdakwa dan esoknya dijual di pasar Gondanglegi dengan harga mulai Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- dan uangnya dipakai untuk membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KHOTIJAH binti MATUKI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa dikembalikan kepada yang berhak (saksi Mariatul Kiptiyah) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur 1. Unsur "Barang siapa"
 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"
 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : “ KHOTIJAH binti MATUKI” tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa dikembalikan kepada yang berhak (saksi Maryatul Kiptiyah) ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2013**, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **LILIS SURYAWATI SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R I Y O N O, SH.MH

Panitera Pengganti,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kapanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen, pada hari **Kamis** tanggal **7 Februari 2013**, dalam perkara terdakwa :

KHOTIJAH Binti MATUKI

SUSUNAN PERSIDANGAN

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH	sebagai Hakim Ketua.
R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH	
R I Y O N O, SH.MH	sebagai Hakim Anggota.
DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum	sebagai Hakim Anggota.
LILIS SURYAWATI SH	Panitera Pengganti
	Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan.

Terhadap pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut :

Nama	:	KHOTIJAH Binti MATUKI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	02 Pebruari 1971
Umur	:	42 Tahun
Jenis Kalamın	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Karangasem Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan
Gondanglegi Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d sekarang.

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terhadap kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum.

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan ;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu membacakan surat dakwaannya tertanggal 28 Januari 2013, bernomor : PDM-26/KPJEN/Epp-2/01/2013

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal : 362 KUHP

Dakwaan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak mengajukan keberatan.

Oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum maka Hakim Ketua menyatakan akan melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksinya ke depan sidang.

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksinya belum dapat dihadirkan sehingga mohon diberi kesempatan untuk menghadirkannya pada persidangan mendatang.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : Kamis tanggal 14 Februari 2013 Jam 09.00 WIB dengan acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2013**, dalam perkara terdakwa :

KHOTIJAH Binti MATUKI

SUSUNAN PERSIDANGAN

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

sebagai Hakim Ketua.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

sebagai Hakim Anggota.

R I Y O N O, SH.MH

sebagai Hakim Anggota.

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Panitera Pengganti

LILIS SURYAWATI SH

Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.

Terhadap pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.

Sebagaimana penundaan pada persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis maka Penuntut Umum memanggil saksinya untuk memasuki ruang sidang.

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Hj. MARIATUL KIPTIYAH

Tempat lahir di Malang, 12 Pebruari 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kyai Mojo Ds. Gondanglegi Kulon RT.18/RW.02 Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, agama Islam pekerjaan dagang ;

Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.

Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim kepada saksi :

Ada masalah apa sehingga saudara dipanggil sebagai saksi?	
	Sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah saya yang dilakukan oleh terdakwa ;
Kapan dan dimana kejadiannya ?	
	Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 16.30 di rumah saya Jl. Kyai Mojo, Desa Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang ;
Apakah benar yang melakukan adalah terdakwa?	
	Ya benar ;
Barang apa yang telah diambil terdakwa?	
	Yang diambil adalah pakaian jadi yang akan saya jual kira-kita berjumlah 400 (empat ratus) potong dalam berbagai ukuran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana saksi menaruh barang tersebut?	
	Barang-barang dagangan tersebut saya simpan di dalam kamar karena toko yang digunakan untuk memajang dagangan itu mau saya kontrakkan ;
Bagaimana caranya terdakwa masuk ke kamar tersebut?	
	Terdakwa masuk melalui pintu ketika pintu dalam keadaan terbuka sehingga tidak merusak kusen dan sarana di rumah lainnya ;
Apakah saksi menyuruh uhtuk mengambil barang ?	
	Tidak, terdakwa masuk kalau anak saya selesai masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu ;
Siapa saja yang mengetahui kalau saksi menaruh barang di kamar?	
	Yang mengetahui anak saya yang bernama Rovita ;
Pada saat pencurian saksi berada dimana?	
	Pada saat itu saya berada di Bima dan pencurian itu dilakukan berulang kali ;
Kapan saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut telah hilang?	
	Saya mengetahui kalau barang tersebut tidak ada ketika anak saya mencari sesuatu barang di dalam kamar dan diketahui seluruh dagangan telah habis tidak ada sama sekali dan ketika saya cari di kamar terdakwa sebagian disembunyikan di tas terdakwa ;
Berapa kerugian saksi dalam perkara ini?	
	Kerugian saya sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

Penuntut Umum kepada saksi :

Alat apa yang digunakan untuk membuka pintu?

	Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, dia masuk kadang-kadang melalui jendela yang terbuka atau melalui pintu yang kala itu baru ada yang membuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah terdakwa masih bersaudara dengan saksi?	
	Tidak, terdakwa hanya menumpang di rumah saya karena dia tidak mempunyai rumah dan segala keperluan makan terdakwa dan 3 (tiga) orang anaknya saya yang menanggung ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi berikutnya untuk memasuki ruang sidang.

Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis maka Penuntut Umum memanggil saksi berikutnya untuk memasuki ruang sidang.

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama dan menerangkan identitasnya sebagai berikut :

NGATMINI

Tempat lahir di Malang , umur 35 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Karangasem, Ds. Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, agama Islam, pekerjaan Swasta ;

Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda.

Kemudian saksi bersumpah dengan cara agama dan kepercayaannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Majelis Hakim pada Saksi :

Ada masalah apa sehingga saudara dipanggil sebagai saksi?	
	Sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah H. Mariatul Kiptiyah yang dilakukan oleh terdakwa ;
Kapan dan dimana kejadiannya?	Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 di Jl. Kiai Mojo, Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang ;
Barang apa yang diambil oleh pelaku?	
	Yang diambil berbagai ukuran pakaian jadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat apa yang digunakan agar bisa masuk ke kamar tersebut?	
	Setahu saya terdakwa tidak melakukan pengrusakan, dia bisa masuk ketika kamar dibuka sebentar kesempatan itu dimanfaatkan terdakwa untuk mengambil barang-barang dagangan tersebut ;
Apakah pencurian itu dilakukan berulang kali?	
	Ya, ketika kamar terbuka terdakwa diam-diam masuk ke kamar dan mencuri barang dagangan ;
Apakah terdakwa pernah disuruh untuk masuk ke kamar tersebut?	
	Tidak pernah ;
Berapa kerugian korban dalam perkara ini ?	
	Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

Penuntut Umum kepada saksi :

Apakah terdakwa pernah minta ijin masuk kamar?

	Tidak pernah minta ijin ;
Siapa yang menaruh barang itu di dalam kamar ?	
	Saya yang menaruh ;
Apakah jumlah barang ketika di masukkan berkurang?	
	Ya, setelah saya hitung ulang jumlahnya jauh berkurang ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Setelah pemeriksaan terhadap saksi selesai kemudian Ketua majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi yang lain yang akan diajukan ke depan persidangan.

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksinya yang lain belum dapat hadir sehingga mohon diberi kesempatan untuk memanggilnya kembali.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : **Kamis** tanggal **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 Jam 09.00 WIB dengan acara Pemeriksaan saksi yang diajukan Penuntut Umum dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2013**, dalam perkara terdakwa :

KHOTIJAH Binti MATUKI

SUSUNAN PERSIDANGAN

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

sebagai Hakim Ketua.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

sebagai Hakim Anggota.

R I Y O N O, SH.MH

sebagai Hakim Anggota.

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Panitera Pengganti

LILIS SURYAWATI SH

Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan.

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.

Terhadap pertanyaan Ketua majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.

Sebagaimana tundaan sidang pada minggu yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap perintah tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa ia belum dapat menghadirkan saksi-saksinya sehingga ia mohon kepada Hakim Ketua agar menunda sidang selama satu minggu guna memanggil saksi-saksinya tersebut.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : **Kamis** tanggal **28 Februari 2013** Jam 09.00 WIB dengan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2013**, dalam perkara terdakwa :

KHOTIJAH Binti MATUKI

SUSUNAN PERSIDANGAN

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

sebagai Hakim Ketua.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

sebagai Hakim Anggota.

R I Y O N O, SH.MH

sebagai Hakim Anggota.

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Panitera Pengganti

LILIS SURYAWATI SH

Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan.

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertanyaan Ketua majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.

Sebagaimana tundaan sidang pada minggu yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap perintah tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa ia belum dapat menghadirkan saksi-saksinya sehingga ia mohon kepada Hakim Ketua agar menunda sidang selama satu minggu guna memanggil saksi-saksinya tersebut.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : **Kamis** tanggal **7 Maret 2013** Jam 09.00 WIB dengan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kapanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen, pada hari **Kamis** tanggal **7 Maret 2013**, dalam perkara terdakwa :

KHOTIJAH Binti MATUKI

SUSUNAN PERSIDANGAN

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Ketua

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Anggota

R I Y O N O, SH.MH

Hakim Anggota

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Panitera pengganti

LILIS SURYAWATI SH

Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan.

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.

Terhadap pertanyaan Ketua majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.

Sebagaimana tundaan pada persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi dari Penuntut Umum.

Terhadap perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua tersebut Penuntut Umum menyatakan saksinya tidak dapat hadir oleh karena sedang menjalankan dinas luar sehingga jika tidak keberatan maka keterangan saksi di dalam BAP Penyidik yang dilakukan di bawah sumpah tersebut akan dibacakan.

Oleh karena Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan tidak keberatan dengan pembacaan keterangan saksi maka diperintahkan kepada Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut.

Atas perintah tersebut Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Hj. ROVITA AGUSTIN ZULAIMANAH sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik tanggal : 28 Nopember 2012, yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 di rumah orang tuanya di jl. Kiai Mojo, Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah pakaian anak-anak dan dewasa yang disimpan di kamar (gudang) rumah milik ibunya ;
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah seluruhnya pakaian yang disimpan di kamar tersebut ;
- Bahwa di kamarnya ditemukan 5 (lima) lembar pakaian dewasa dan anak-anak yang disimpan di almari ;
-

Setelah pemeriksaan terhadap saksi selesai kemudian Ketua majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi yang lain yang akan diajukan ke depan persidangan.

Atas perintah tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksinya sudah cukup dan ia mohon agar persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya.

Oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan saksi lagi demikian juga dengan Terdakwa yang tidak mengajukan saksi meringankan maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Kemudian Majelis Hakim dan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah benar terdakwa telah mengambil barang milik korban ?	
	Ya benar ;
Barang apa yang telah terdakwa ambil?	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yang telah saya ambil berupa pakaian jadi dari berbagai ukuran
Kapan dan dimana terdakwa mengambil barang tersebut ?	
	Saya mengambil seingat saya pada bulan Nopember di rumah korban di Jl. Kiai Mojo, Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang ;
Siapa saja yang melakukan pencurian tersebut ?	
	Yang melakukan saya sendiri ;
Berapa jumlah barang yang telah terdakwa ambil ?	
	Saya lupa jumlahnya ;
Bagaimana caranya terdakwa bisa masuk ke dalam kamar?	
	Saya bisa masuk kamar dengan cara ketika korban membuka kamar dan ditinggal mandi lalu saya masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil pakaian setelah itu saya keluar dan menyembunyikan pakaian di kamar saya ;
Untuk apa terdakwa mengambil pakaian tersebut ?	
	Untuk saya jual di pasar Gondanglegi dan hasilnya saya gunakan untuk makan ;
Berapa harga baju yang terdaksa jual di pasar?	
	Barang tersebut saya jual harganya antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Sudah berapa lama terdakwa tinggal di rumah tersebut?	
	Saya sudah 3 bulan disuruh tinggal di rumah korban tanpa harus bayar
Apakah terdakwa meminta ijin untuk masuk kamar dan mengambil barang?	
	Tidak ;
Kenapa terdakwa mengambil barang milik korban padahal terdakwa sudah ditolong korban?	
	Saya khilaf ;
Apakah terdakwa menyesal?	
	Ya, saya menyesal dan tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut.

Penuntut Umum kepada Terdakwa :

Siapa saja yang masuk ke kamar milik korban?

	Hanya saya sendiri ;
Apakah kamar tersebut ditinggali oleh keluarga korban?	
	Hanya sekali-kali kalau anaknya datang ;
Dimana posisi kamar yang berisi dagangan dengan kamar terdakwa?	
	Kamar tersebut ada didepan kamar saya ;

Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini ditutup dan selanjutnya menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tuntutan pidananya.

Terhadap pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bahwa tuntutannya belum siap dan karena itu ia mohon penundaan sidang guna menyusun surat tuntutan tersebut.

Karena alasan tersebut Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan dengan kesepakatan Hakim-hakim anggota menetapkan sidang berikutnya pada hari : **Kamis tanggal 14 Maret 2013 Jam 09.00 WIB** dengan acara Pembacaan Tuntutan dan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada hari, tanggal dan jam sebagaimana telah ditetapkan di atas..

Kemudian sidang ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj

Persidangan pada Pengadilan Negeri Kapanjen, yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen, pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2013**, dalam perkara terdakwa :

KHOTIJAH Binti MATUKI

SUSUNAN PERSIDANGAN

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH	sebagai Hakim Ketua.
R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH	
R I Y O N O, SH.MH	sebagai Hakim Anggota.
DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum	sebagai Hakim Anggota.
LILIS SURYAWATI SH	Panitera Pengganti Jaksa Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan Terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan.

Menghadap ke depan ruang sidang Terdakwa yang dalam keadaan bebas akan tetapi tetap dijaga dengan baik.

Terhadap pertanyaan Ketua majelis, Terdakwa menyatakan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan perkaranya siap untuk disidangkan.

Sebagaimana penundaan pada persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini adalah kesempatan bagi Penuntut umum untuk membacakan Surat Tuntutannya.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidananya tertanggal 14 Maret 2013 yang mana bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :



Selesai membacakan surat tuntutananya lalu Penuntut Umum menyerahkan aslinya kepada Majelis Hakim. Kemudian Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis tersebut maka Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Setelah mendengarkan Pembelaan dari Terdakwa tersebut dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya sehingga sidang diskors untuk musyawarah majelis.

Setelah Majelis Hakim selesai melakukan musyawarah maka skors dicabut dan sidang dilanjutkan kembali. Kemudian Majelis Hakim membacakan putusannya dalam perkara ini yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa : “ KHOTIJAH binti MATUKI ” tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa dikembalikan kepada yang berhak (saksi Mariatul Kiptiyah) ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua lalu memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam pasal 196 ayat (3) KUHAP.

Kemudian sidang dalam perkara ini ditutup.

Demikianlah berita acara sidang pada hari ini dibuat dan selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

P U T U S A N

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **KHOTIJAH Binti MATUKI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 02 Pebruari 1971
Umur : 42 tahun
Jenis Kalamain : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Karangasem Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan
Gondanglegi Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

6. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 29 Nopember 2012, No. SP.Han/30/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012
7. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2012, No. 393/0.5.43/Epp.1/XII/2012, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 27 Januari 2013
8. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2013, No. Print-27/0.5.43.3/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 9 Februari 2013
9. Penahanan oleh Hakim, tanggal 29 Januari 2013, No. 71/Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 13 Februari 2013, No. 71/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 28 April 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 29 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 28 Januari 2013 nomor : B.198/0.5.43.3/Epp.2/01/2013
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 31 Januari 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KHOTIJAH BINTI MATUKI, pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, tepatnya di Ds. Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang saat itu menumpang tidur dirumah saksi korban karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saksi korban mempunyai sebuah toko pakaian jadi yang kebetulan tokonya sudah dijual kepada orang lain dan barang-barang milik korban berupa pakaian jadi ditaruh dirumah tepatnya di dalam kamar milik korban untuk sementara sambil menunggu toko yang baru selesai dibangun dan setiba srtuasi dirasakan aman terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang saat itu tidak dikunci dan langsung mengambil pakaian jadi anak-anak dan dewasa kira-kira sebanyak 80 (delapan puluh) potong lalu disembunyikan di dalam almari kamar terdakwa. Kemudian keesokan harinya pakaian jadi anak-anak dan dewasa tersebut terdakwa jual kepada warga sekitarnya dan hasilnya dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman. Namun tidak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Gondanglegi untuk diproses lebih lanjut Akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya senilai sebesar itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi Hj. MARIYATUL KIPTIYAH,

- Bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 di rumah korban di Jl. Kiai Mojo, Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang ;
- Bahwa barang yang diambil adalah pakaian wanita berbagai ukuran berjumlah 400 (empat ratus) potong yang disimpan di kamar di dalam rumah ;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu disimpan di lemari di kamar terdakwa dan esoknya dijual di pasar Gondanglegi dengan harga mulai Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- dan uangnya dipakai untuk membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

SAKSI 2

Saksi NGATMINI,

Bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 di rumah korban di Jl. Kiai Mojo, Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang ;

- Bahwa barang yang diambil adalah pakaian wanita berbagai ukuran berjumlah 400 (empat ratus) potong yang disimpan di kamar di dalam rumah ;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut lalu disimpan di lemari di kamar terdakwa dan esoknya dijual di pasar Gondanglegi dengan harga mulai Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- dan uangnya dipakai untuk membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Menyatakan terdakwa KHOTIJAH binti MATUKI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa dikembalikan kepada yang berhak (saksi Mariatul Kiptiyah);
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur 1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : “ KHOTIJAH binti MATUKI” tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa dikembalikan kepada yang berhak (saksi Mariyatul Kiptiyah) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keanjen, pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2013**, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan

R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Keanjen, dihadiri oleh **LILIS SURYAWATI SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R I Y O N O, SH.MH

Panitera Pengganti,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN



**Jl. Raya Panji No. 205 Telp. (0341) 394123
K E P A N J E N**

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Kpj

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **KHOTIJAH Binti MATUKI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 02 Pebruari 1971
Umur : 42 tahun
Jenis Kalamini : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Karangasem Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d sekarang

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Mengingat pasal: 362 KUHP

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa : “ KHOTIJAH bin MATUKI” tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) potong pakaian jadi anak-anak dan dewasa dikembalikan kepada yang berhak (saksi Mariyatul Kiptiyah) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 oleh kami TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh LILIS SURYAWATI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Anggota,

R I Y O N O, SH.MH

Panitera Pengganti,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Gondanglegi ;

Panitera pengganti,



Model :

04/Pid/PN.KPj
Penetapan Perpanjangan penahanan dari Ketua
Pengadilan Negeri (Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

P E N E T A P A N

No. 71/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen :

Membaca Surat/ berkas perkara pidana nomer 71/Pid.B/2013/PN.Kpj Atas terdakwa :

Nama : **KHOTIJAH Binti MATUKI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 02 Pebruari 1971
Umur : 42 tahun.
Jenis Kalamın : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Karangasem Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 29 Nopember 2012, No. SP.Han/30/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal **29 Nopember 2012** s/d tanggal **18 Desember 2012**
2. Perpanjangan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 17 Desember 2012, No. 393/0.5.43/Epp.1/XII/2012, sejak tanggal **19 Desember 2012** s/d tanggal **27 Januari 2013**
3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 21 Januari 2013, No. Print-27/0.5.43.3/Epp.2/01/2013, sejak tanggal **21 Januari 2013** s/d tanggal **9 Februari 2013**
4. Penahanan oleh **Hakim**, tanggal 29 Januari 2013, No. 71/Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal **29 Januari 2013** s/d tanggal **27 Februari 2013**

bahwa ternyata pemeriksaan terhadap perkara tersebut belum selesai ;

- Menimbang : a). Bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai.
b). Bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang waktu penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari.

Mengingat Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperpanjang waktu penahanan terhadap terdakwa KHOTIJAH Binti MATUKI dalam Rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal : **28 Februari 2013** s/d tanggal **28 April 2013**

Memerintahkan agar sehelai tembusan penetapan ini selekasnya disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal : 13 Februari 2013

Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen,

u.b Wakil Ketua

BAYU ISDIYATMOKO, SH,MH

NIP. 196012081986121001

Tembusan kepada:

1. Terdakwa **KHOTIJAH Binti MATUKI**
2. Keluarga Terdakwa **KHOTIJAH Binti MATUKI**, Dusun Karangasem Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
3. Kepala RumahTahanan Negara di Malang.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)